



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta 18 Agustus 2014

Kepada =

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi
DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2014

TENTANG

**PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN TAHUN 2014**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sebagaimana Pasal 25 Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Segera melaksanakan evaluasi terhadap kapasitas kelembagaan dan kinerja Pengurus RT/RW dan LMK secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Pertama :

Paparan Kinerja oleh Ketua RT/RW dan LMK yang didampingi beberapa pengurus RT dan RW diselenggarakan pada masing-masing Kantor Lurah, Camat dan Walikota/Bupati berikut penilaian dan pembinaan buku administrasi RT/RW yang berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2007.
 - b. Tahap Kedua :

Penilaian lapangan yang dilakukan dengan peninjauan ke lokasi sasaran untuk melakukan observasi dan verifikasi secara langsung kondisi obyektif berdasarkan referensi materi paparan yang disampaikan dengan pola sederhana tanpa acara seremonial dan protokoler.

f

3. Penetapan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja RT/RW dan LMK tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 14 Agustus 2014.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

8 a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, 1



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta